

**TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
TERHADAP PENYELESAIAN PERKAWINAN USIA DINI
DI DESA KARANGGUPITO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI



Oleh:

LAILATUL KOD'RIYAH
NIM: 210116094

Pembimbing:

Dr. H. A.RODLI MAKMUN, M.Ag
NIP 196111151989031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Kod'riyah, Lailatul. 2020. *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Penyelesaian Perkawinan Usia Dini Di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag.,

Kata Kunci: *Hukum Perkawinan, Penyelesaian, Perkawinan Usia dini*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkawinan usia dini di Desa Karanggupito yang mayoritas alasannya karena hamil di luar nikah dan pergaulan bebas. Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang saat ini ada perubahan menjadi UU No. 16 Tahun 2020 telah mengatur tentang batas usia seseorang boleh melakukan perkawinan, kemudian juga dipertegas didalam KHI pasal 15 ayat 1. Pemicu terjadinya perkawinan usia dini, ini di sebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang perkawinan dan kurangnya bimbingan atau pengawasan dari orang tua, juga kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama. Penyimpangan dari batas umur minimal perkawinan ini harus mendapat dispensasi perkawinan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai umur, untuk melangsungkan perkawinan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum perkawinan terhadap alasan terjadinya perkawinan usia dini dan bagaimana tinjauan hukum perkawinan terhadap bentuk penyelesaian perkawinan usia dini di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. Metode penelitian dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada analisis proses kemudian menyimpulkan secara induktif yang diperoleh dari penelitian data di lapangan.

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan, alasan terjadinya perkawinan usia dini di Desa Karanggupito ini disebabkan karena adanya pergaulan bebas remaja yang kemudian berujung pada perbuatan zina di mana perempuan mengalami hamil di luar ikatan perkawinan. Bentuk penyelesaian perkawinan usia dini ada dua, pertama dengan melalui jalur hukum sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia. Kedua melalui jalur non hukum seperti nikah sirri (nikah di bawah tangan), perkawinan ini dilakukan menurut ketentuan agama, namun perkawinan tersebut tidak tercatatkan di KUA. karena melanggar ketentuan hukum perkawinan yang ada di Indonesia.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lailatul Kod'riyah

NIM : 210116094


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap
Penyelesaian Perkawinan Usia Dini di Desa Karanggupito
Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 16 November 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifah Rohmanah, S.H., M.Kn
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. H. A. Rodli Makmun, M.Ag
NIP 196111151989031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lailatul Kod'riyah
NIM : 210116094
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Penyelesaian
Perkawinan Usia Dini Di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal
Kabupaten Ngawi

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Institut Agama Islam
Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 November 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 01 Desember 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Penguji II : Dr. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.

Ponorogo, 01 Desember 2020
Mengesahkan Dekan Fakultas Syariah
IAIN Ponorogo



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Lailatul Kod'riyah
NIM : 210116094
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia
Terhadap Penyelesaian Perkawinan Usia Dini Di
Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten
Ngawi

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Desember 2020

Penulis



Lailatul Kod'riyah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LAILATUL KOD'RIYAH**

NIM : 210116094

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Penyelesaian Perkawinan Usia Dini Di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dengan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 November 2020

TERAI
MPEL
400B7AHF817367288
6000
LAILATUL KOD'RIYAH
NIM 210116094

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*.¹ Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan dalam Pasal 1 yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam al-Qur'an al-Karim menganjurkan kita untuk menikah dan menjanjikan kecukupan bagi orang yang menikah.

Di dalam al-Quran terdapat penjelasan tentang tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia yang cenderung terhadap pasangannya, agar manusia memperoleh ketenangan dan kebahagiaan

¹Beni Ahmad Saebani, *FiqihMunakahat* (Bandung: PustakaSetia, 2001), 1.

²Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 dan 3 TentangPerkawinan, (Yogyakarta: New Merah Putih)

(*Sakinah, mawadah warrahmah*). Selain itu untuk beribadah kepada Allah menjaga kehormatan dan untuk memperoleh keturunan.³

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa keduanya mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Yang menjadi inti pokok pernikahan itu adalah *'aqad* (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada *'aqad* nikah itu, di samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.⁴ Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam *Al-Qur'an dan As-Sunnah* yang sifatnya global terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Salah satu fitrah manusia adalah adanya keinginan untuk mendapatkan keturunan yang itu hanya dapat ditempuh melalui hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Hubungan dimaksud haruslah hubungan yang dilakukan sesuai dengan hukum Allah sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an, yakni bahwa hubungan seksual haruslah didasarkan pada ikatan yang sah atau melalui

³Ulfatmi, *KeluargaSakinahdalamPerspektif Islam*, (Kementerian Agama RI, 2011), 1

⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 12.

pernikahan.⁵ Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Seperti penjabaran di atas, pernikahan atau perkawinan memiliki makna yang sangat mendalam dan merupakan ikatan suci yang sakral, guna mencapai tujuan pernikahan atau perkawinan. Maka ikatan perkawinan bukanlah suatu ikatan yang main-main. Namun, yang sering menjadi permasalahan yaitu perkawinan di bawah umur yang mana kebanyakan pelakunya masih belum mampu bertanggung jawab dalam suatu ikatan perkawinan.

Pelaku perkawinan di bawah umur memaknai perkawinan sebagai ibadah dan kewajiban harus dijalani secara turun temurun.⁶ Kalau ditelisik lebih jauh, fenomena perkawinan usia dini bukanlah hal yang baru di Indonesia, khususnya daerah Jawa. Bahkan nenek moyang kita dulu banyak yang menikahi gadis di bawah umur. Dan pada zaman dahulu perkawinan di usia “*matang*” akan menimbulkan pandangan buruk di mata masyarakat, perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut perawan *kaseb* (tua). Akan tetapi, seiring perkembangan zaman *image* masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melaju dengan kencang mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang menikah pada usia belia dianggap sebagai hal tabu. Pada

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prerspektif fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 6.

⁶Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Badab Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013), 269.

hakikatnya, perkawinan usia dini juga mempunyai sisi positif karena saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dan akibat kebebasan itu kerap kita jumpai menyebabkan tindakan-tindakan asusila di masyarakat.⁷

Dalam tingkat pelaksanaan, batas umur wanita yang sudah rendah itu masih belum tentu dipatuhi sepenuhnya. Untuk mendorong agar orang kawin diatas batas umur terendahnya, sebenarnya dalam Undang-Undang Perkawinan *Pasal* 6 ayat (2) telah melakukannya dengan memberikan ketentuan bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Tetapi dalam kenyataan justru seringkali pihak orang tua sendiri yang cenderung menggunakan batas umur terendah itu atau bahwa lebih rendah lagi.⁸

Seseorang yang masih di bawah umur sebenarnya diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Akan tetapi untuk bisa melaksanakannya, harus mengajukan izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama di tempat tinggalnya. Usia minimal yang telah diatur oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 untuk menikah adalah laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Maka, jika ada yang di bawah batas usia yang ditentukan undang-undang dan

⁷Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tektualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 57-59.

⁸Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 48

ingin menikah.⁹ Dengan kata lain, filosofi dalam pembatasan ini semata-mata untuk mencapai sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Oleh karena itu, pembatasan usia pernikahan amat penting sebagai modal awal dalam proses pembentukan rumah tangga.¹⁰

Seiring dengan perkembangan masyarakat tujuan perkawinan tersebut juga ikut mengalami perubahan. Saat ini banyak perkawinan dilakukan dengan tujuan sebagai alat atau sarana untuk menutupi aib atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita. Salah satu perbuatan tercela yang ditutupi dengan perkawinan adalah zina, yang pada akhirnya akibat dari perbuatan zina adalah hamilnya wanita diluar ikatan perkawinan. Untuk menutupi aib apabila hal itu terjadi pada wanita yang telah hamil tersebut segeralah dinikahkan, apakah itu dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria yang suka rela mengawini wanita hamil diluar nikah tersebut.

Dinyatakan bahwa kasus perkawinan usia dini pada tahun ke tahun mulai meningkat. Hal ini marak terjadi karena pergaulan dan seks bebas yang kian menjamur di tengah masyarakat. Akibatnya, para pasangan yang selayaknya masih bersekolah justru dipaksa berumah tangga sebelum memenuhi batasan usia minimal pernikahan menurut Undang-Undang. Hal ini telah menjadi sebuah fenomena yang cukup memprihatinkan.

⁹Pasal: 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tektualitas sampai Legislasi)*, 95.

Dengan umur yang masih terbilang sangat muda, bahkan seharusnya masih berada di bangku belajar, mereka para pelaku perkawinan usia dini dipaksa untuk menjalani kehidupan yang lebih berat. Karena di umur yang muda tersebut, pasti masih labil dan belum sekuat mental orang dewasa. Namun, tak sedikit pula dari mereka yang bisa menjalani kehidupannya sampai sekarang. Mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang dini, dan menjalani kehidupan berkeluarga serta berumah tangga dengan baik. Maka bagi peneliti, selanjutnya muncullah pertanyaan-pertanyaan.

Menurut pernyataan salah satu tokoh masyarakat Desa Karanggupito melihat kondisi saat ini, bahwa terdapat beberapa sebab permasalahan mengenai perkawinan usia dini khususnya di Desa Karanggupito terjadi karena beberapa alasan diantaranya, masyarakat kurang memahami ilmu agama, kurangnya masyarakat terhadap pemahaman Undang-Undang Perkawinan yang membahas tentang usia dibolehkannya menikah, dan akibat pergaulan bebas sehingga pihak perempuan mengalami kehamilan di luar ikatan pernikahan.¹¹ Menikah di usia dini menimbulkan banyak madharat. Selain dapat menghancurkan masa depan, menikah di usia dini menimbulkan perspektif yang negatif dari masyarakat, apa lagi jika perempuan mengalami kehamilan di luar nikah. Demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa ingin segera menikahkan anaknya sebelum kehamilannya semakin membesar dan menjadi perbincangan orang lain.

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Amin (Tokoh Masyarakat) pada hari sabtu, 08 Agustus 2020, pukul 16.00 WIB

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Penyelesaian Perkawinan Usia Dini Di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi”**.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis kemukakan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum perkawinan di Indonesia terhadap alasan terjadinya perkawinan usia dini di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan hukum perkawinana di Indonesia terhadap bentuk penyelesaian perkawinan usia dini di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan tersebut, maka tujuan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum perkawinan di Indonesia terhadap alasan terjadinya perkawinan usia dini di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum perkawinan di Indonesia terhadap bentuk penyelesaian kasus pernikahan dini di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara teoritis

- a. Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka mendukung teori-teori yang berkaitan dengan pemahaman dalam penyelesaian perkawinan usia dini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan pula bermanfaat dalam memperkaya dan memperluas kajian keilmuan khususnya bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam dan dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa IAIN Ponorogo pada umumnya.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti peneliti selanjutnya yang mempunyai objek penelitian yang sama.

2. Secara praktis

a. Bagi Objek yang diteliti

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan efek positif dan membantu proses perkembangan pemahaman bagi masyarakat Desa Karangpuito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi mengenai perkawinan usia dini dalam hukum perkawinan di Indonesia.

b. Bagi Peneliti

Dengan penelitian yang dilakukan ini, peneliti dapat memperoleh, dan meningkatkan pengetahuan terkait pemahaman dalam penyelesaian perkawinan usia dini menurut undang-undang perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Beberapa hasil penelitian yang sudah ada yang pernah diteliti dan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis serta menjelaskan mengenai perbedaan penelitian-penelitian terhadap peneliti yang dilakukan penulis. Penelitian mengenai perkawinan usia dini seyogyanya bukanlah satu-satunya judul atau masalah yang baru.

Skripsi yang ditulis oleh Mahfudl Arifudin, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang diteliti dalam skripsi ini adalah "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Dini (Di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan)*" Yang diteliti dalam skripsi ini adalah tentang tinjauan yuridis terhadap pernikahan dini, bagaimana tinjauan yuridis terhadap batas usia perkawinan usia dini, bagaimana tinjauan yuridis terhadap faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini, dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap izin perkawinan di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.¹² Skripsi ini juga termasuk skripsi penelitian lapangan. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa bagi seseorang yang melangsungkan perkawinan pada usia di bawah umur harus sesuai menurut undang-undang yang berlaku,

¹²Mahfudl Arifudin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Dini (di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan)*, Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2017).

perkawinan usia dini ini terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor hubungan biologis (pergaulan bebas). Namun kebanyakan dari kasus perkawinan tersebut tidak tercatat, karena mayoritas pelaku perkawinan usia dini di desa ini tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Perbedaan skripsi yang akan penulis teliti dengan skripsi terdahulu adalah skripsi terdahulu yang ditulis oleh Mahfudl Arifudin membahas tentang batas usia perkawinan usia dini, faktor yang mempengaruhi usia dini dan tentang izin perkawinan usia dini, sementara skripsi ini membahas beberapa alasan perkawinan usia dini dan mengenai prosedur penyelesaian perkawinan usia dini.

Skripsi yang ditulis oleh Nida Kholilatur Rohmah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang diteliti dalam skripsi ini adalah "*Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Maqasid Shari'ah (Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)*" yang diteliti dalam skripsi ini adalah pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah, bagaimana tinjauan maqasid sharia'ah terhadap pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah dan bagaimana status perkawinan dan status anak di luar nikah di Desa Majasem Kecamatan Kendak Kabupaten Ngawi di tinjau dari fiqih dan peraturan perundang-undangan.¹³ Skripsi ini juga bersifat penelitian lapangan. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa meneliti tentang praktik pernikahan

¹³Nida Kholilatur Rofiah, *Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Maqasid Shari'ah (Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

wanita hamil di luar nikah di Desa Majasem yang terdapat sinkronisasi antara praktik di masyarakat dengan peraturan yang ada di hukum Islam perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*.

Perbedaan skripsi yang akan penulis teliti dengan skripsi terdahulu yang di tulis oleh Nida Kholilatur Rohmah adalah yang terdahulu hanya membahas tentang pelaksanaan pernikahan wanita hamil pespektif *Maqasid Syari'ah* saja sementara dalam skripsi ini lebih ke prosedur penyelesaian perkawinan usia dini yang ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia.

Skripsi yang di tulis oleh Dian Rizky Yunneke Putrie, Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang di teliti dalam skripsi ini adalah “Pernikahan Dini akibat Hamil Di Luar Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (*Studi Kasus di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*)”, yang diteliti dalam skripsi ini adalah apa faktor penyebab hamil di luar nikah dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah.¹⁴ Skripsi ini juga termasuk skripsi penelitian lapangan. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah yaitu faktor ekonomi dan faktor pergaulan bebas. Dalam tinjauan hukum Islam dan menurut beberapa pendapat imam madzhab ada yang membolehkan ada yang tidak, sedangkan dalam tinjauan hukum positif tentang Perkawinan mengenai batasan umur untuk melaksanakan pernikahan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku,

¹⁴Dian Rizky Yunneke Putrie, *Pernikahan Dini akibat Hamil Di Luar Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif(Studi Kasus di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)*, Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019)

bagi seseorang yang ingin mengajukan perkawinan di bawah umur harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Perbedaan skripsi yang akan penulis teliti dengan skripsi terdahulu yang di tulis oleh Dian Rizky Yunneke Putrie adalah skripsi terdahulu hanya membahas tentang faktor penyebab pernikahan dini, tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah, sementara dalam skripsi ini lebih membahas prosedur penyelesaian perkawinan usia dini pada masyarakat Desa Karanggupito.

F. Metode Penelitian

Teknik metode penelitian adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Menurut Sugiyono, Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan metode dan hal-hal yang menentukan penelitian yaitu : pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik observasi, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi(Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014). 3

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan adalah penelitian lapangan, dimana peneliti meneliti obyek alamiah berupa orang yang bersangkutan dengan masalah. Kemudian hasil penelitian dianalisa secara mendalam terkait realitas sosial yang dinamis berdasarkan teori yang digunakan. Dan selanjutnya dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.¹⁶ Penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan yang meneliti obyek yang alamiah. Karena permasalahan ini termasuk dinamis dan penuh makna, serta peneliti juga bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.¹⁷ Serta pendekatan normative yuridis yaitu dengan mengacu pada aturan hukum Islam dengan dalil-dalil al-Qur'an dan hadits, pendapat fuqoha dan sekaligus mengacu pada ataupun Kompilasi Hukum Islam.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang diteliti. Data dapat berupa teks,

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), 8-9.

¹⁷AndiPrastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 22

dokumen, arsip, gambar, ataupun obyek-obyek lainnya yang ditemukan dilapangan selama penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.¹⁸

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dalam penelitian ini, dipergunakan dua sumber pengumpulan data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun data-data yang diperlukan untuk memecahkan penelitian ini, maka peneliti membutuhkan data-data mengenai bagaimana tinjauan hukum perkawinan di Indonesia terhadap bentuk terjadinya perkawinan usia dini dan bagaimana tinjauan hukum perkawinan terhadap prosedur penyelesaian perkawinan usia dini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, adapun metode pengumpulan yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pada proses penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Teknik Observasi

Observasi yang dimaksud adalah dimana peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati aktifitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam dan

¹⁸Afifudin, Beni Ahmad Sarbani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 115.

mencatat (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁹ aktifitas-aktifitas yang ada dalam lokasi penelitian. Dengan demikian peneliti dapat memperoleh data terkait penyelesaian hukum perkawinan bagi pasang remaja yang melakukan perkawinan usia dini di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi.

b. Teknik Wawancara

Interview, yaitu wawancara dengan pihak yang terkait dengan data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah ini.²⁰ Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara mendalam dan terstruktur dimana penulis membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan, dimana objek wawancara adalah ketua KUA Kecamatan Kendal, tokoh masyarakat dan pelaku perkawinan usia dini yang berjumlah 5 pasang di tahun 2019, 1 pasang di tahun 2020 yang datanya terdaftar di KUA Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat utama yang mendukung penelitian ini dalam menggali data yang valid, guna memberikan pembahasan yang

¹⁹S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 135.

riil, aktual, dan faktual. Dalam hal ini lokasi yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis adalah di wilayah Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, karena di Kecamatan Kendal masih banyak kasus pemuda pemudi yang melakukan perkawinan usia dini yang salah satu penyebabnya yakni adanya pergaulan bebas remaja.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode induktif, yaitu proses analisis berfikir yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset tersebut, kemudian diakhiri dengan hasil kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi. Analisis ini berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis, yang kemudian dicari data tambahan secara berulang-ulang, sampai hipotesis tersebut dapat diterima, dan

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, 244.

menjadi teori tertentu.²² Data penelitian ini lokasi yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis adalah di wilayah Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini mudah di pahami dan terarah pada pokok persoalan maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh , yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I adalah bagian Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan secara umum gambaran tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan isi skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub- bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode Penelitian, sistematika pembahasan, Daftar pustaka sementara, dan Outlines daftar isi skripsi.

BAB II berisi tentang perkawinan usia dini menurut hukum perkawinan di Indonesia, bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan persoalan perkawinan usia dini menurut hukum perkawinan di Indonesia merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan - permasalahan pada bab I tentang alasan dan prosedur penyelesaian perkawinan usia dini.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 245.

BAB III berisi tentang penyajian riset menguraikan mengenai profil daerah, keadaan geografis, keadaan sosial agama, ekonomi masyarakat dan sejarah yang digunakan untuk penelitian yaitu di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Alasan Terjadinya Perkawinan Usia Dini Pada Masyarakat Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dan Bentuk Penyelesaian Perkawinan Usia Dini Di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

BAB IV Dalam bab ini merupakan kajian analisa atas semua jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu analisis berisi tentang tinjauan hukum perkawinan terhadap alasan terjadinya perkawinan usia dini di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dan tinjauan hukum perkawinan terhadap bentuk penyelesaian perkawinan usia dini di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

BAB V adalah penutup, bab ini merupakan isi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan diakhiri dengan saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

PERKAWINAN USIA DINI MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengertian Perkawinan Usia Dini

Dalam UU Perkawinan disebut bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³ Dalam hukum Islam, perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia disamping itu merupakan asal usul dari suatu keluarga, yang mana keluarga sebagai unsur dari suatu negara. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku untuk tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²⁴

Adapun pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵ Maksudnya perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama.

²³ Rahmah Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 61

²⁴ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 40

Perkawinan salah satu hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa: 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Artinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."*²⁶

Dari pengertian nikah di atas maka dapat dikemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.²⁷

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah berarti menurut qodrat dan iradat

4:1 ²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006),

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),14

Allah dalam pencipta alam ini, sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dini berarti sebelum waktunya. Seseorang dikatakan masih mencapai usia dini yaitu ketika ia belum mencapai usia dewasa, atau bisa disebut dengan istilah anak. Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi hingga akhir remaja. Para ahli mendefinisikan istilah pernikahan dini dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Pernikahan dini menurut Islam sendiri adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia baligh. Karena dalam al-Qur'an telah menentukan batas waktu minimal diperbolehkannya menikah yaitu ketika sudah baligh.

Usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggung jawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata. Dengan demikian yang dimaksud perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat sesuai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

B. Dasar Hukum Perkawinan Usia Dini

Pengertian perkawinan, baik menurut hukum Islam ataupun undang-undang perkawinan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya pengesahan

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), cet ke 4, 39-41

keturunan.²⁹ Dalam perkawinan bukan hanya sekedar saling mengerti tetapi harus bisa menerima dan memberi dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Negara-negara muslim waktu merumuskan Undang-Undang Perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu, Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. (pasal 1)

Disamping pengertian yang diberikan oleh UU No. Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut :

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. (pasal 2)³⁰

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sedangkan yang

²⁹Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-1*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 108.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 39-40

dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 15. Dalam hal ini Pasal 7 ayat (1) UUP menegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Kemudian ada pembaruan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun .³¹

Perkawinan merupakan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar nikah atau perzinahan. Sebagaimana Allah SWT telah memperingatkan dalam firmanNya Q.S Al-Isra’ ayat 32:

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

Artinya :*“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”*³²

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Adapun

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 17: 32

dasar perkawinan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam kitab suci al-Qur'an diantaranya, firman Allah dalam surat Yasin ayat 36 :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا

لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya : *“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”*³³

Dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةًۢ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*³⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 36:36

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 30:21

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8³⁵

Adapun Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung cukup.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).³⁶

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur'an atau hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur'an dan begitu pula hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. Adapun al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ^ط

Artinya : *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”*³⁷

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin mempunyai batas umurnya itu adalah baligh.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 4:6

Adapun hadis Nabi adalah hadis dari Abdullah Ibn Masud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَامَعْشَرَ السَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَقَرٌّ عَلَيْهِ

Artinya : “*Rasulullah SAW bersabda pada kami: Wahai para pemuda siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.*”³⁸

Maksud dalam hadis Nabi di atas seperti persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.

Batas usia dewasa untuk calon mempelai sebagaimana dapat dipahami dari ayat al-Qur’an dan hadis Nabi tersebut di atas secara jelas diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut:

1. *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah umur mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*

³⁸ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Indonesia: Darul Ahya Al-Kitab Al-Arabiyah), 200

2. *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.*³⁹

Adapun mengenai usia pasangan calon istri dan calon suami dalam fiqh klasik tidak ada aturan secara spesifik, namun tentang hal ini KHI memberikan ketentuan berdasarkan pasal 15 ayat 1 KHI yaitu:

*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*⁴⁰

Batas usia nikah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Bab IV perihal perkawinan pasal 29, yakni:

*Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan.*⁴¹

Penyimpangan dari batas umur minimal umur perkawinan ini harus mendapatkan "Dispensasi" pengadilan terlebih dahulu, setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan. Pihak-pihak berkepentingan dilarang membantu melaksanakan perkawinan dibawah umur. Pelanggaran terhadap

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 67-68

⁴⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 63

⁴¹ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2014), 8

ketentuan yang telah ditetapkan itu dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku.

C. Syarat Perkawinan Usia Dini

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada di dalam dan merupakan bagian unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁴²

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menepatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama, perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang harus terdapat dalam perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, adapun rukun dan syarat sahnya perkawinan antara lain sebagai berikut:

⁴² Ibid.,59

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki, bukan banci (*musykil*)
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon istri, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Dewasa
 - 4) Mempunyai hak perwalian
 - 5) Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam dan adil

5) Dewasa, berakal, tidak terganggu ikatan

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2) Adanya pernyataan adanya penerima dari calon mempelai

3) Memakai kata-kata menikah, *tazwij* atau terjemahan dari dua kata tersebut

4) Antara ijab dan qabul bersambungan

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh

7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁴³

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 meliputi:

a. Syarat-syarat materiil

1) Syarat-syarat materiil secara umum adalah sebagai berikut :

⁴³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017), 62-68

- a) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Arti persetujuan yaitu seorangpun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga.
- b) Usia calon mempelai laki-laki sekurang-kurangnya harus sudah 19 tahun dan pihak calon mempelai perempuan harus sudah berumur 16 tahun.
- c) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.⁴⁴

b. Syarat materiil secara khusus, yaitu :

- 1) Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 8, pasal 9, pasal 10, larangan perkawinan antara dua orang yaitu :
 - a) Hubungan darah dalam garis keturunan garis kebawah atau ke atas
 - b) Hubungan darah garis keturunan ke samping
 - c) Hubungan semenda
 - d) Hubungan sesusuan
 - e) Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi
 - f) Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin

⁴⁴ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 22

- g) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain
- 2) Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Yang berhak memberi izin nikah, yaitu :
- a) Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai
 - b) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.⁴⁵
 - c) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau kedua-duanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali yang memelihara calon mempelai dan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
 - d) Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3) serta seorang atau lebih diantar orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melangsungkan perkawinan memberikan izin perkawinan. Pemberi izin dari pengadilan diberikan kepada atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan dan setelah

⁴⁵ Ibid, 24

lebih dulu pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3) dan (4).⁴⁶

3) Syarat-syarat nikah usia dini sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7:

a) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

b) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung cukup.

c) Syarat-syarat formil

1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan yang harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dilaksanakan secara lisan atau tulisan oleh calon mempelai atau orang tuanya, dimana pemberitahuan tersebut memuat nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya telah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.

2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu :

⁴⁶ Ibid.,25

Pengumuman tentang pemberitahuan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila dia sudah cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dilengkap dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan pengumuman dilakukan dengan formulir khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum serta telah ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari, tanggal, jam dan tempat akan dilangsungkan perkawinan.

- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, pelaksanaan perkawinan dilaksanakan setelah hari ke 10 sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dilaksanakan dihadapan pegawai.
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dilakukan sejak pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dan berakhir sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan yaitu pada saat akta perkawinan selesai ditanda tangani oleh kedua mempelai, kedua saksi, dan pegawai pencatat nikah yang menghadiri perkawinan dan wali nikah.⁴⁷

⁴⁷ Ibid.,

D. Sebab dan Alasan Perkawinan Usia Dini

Menggali sebab-sebab perkawinan usia anak memang tidak mudah, memerlukan suatu kajian yang mendalam sebab satu perkawinan yang terjadi dalam satu keluarga biasanya memiliki sebab yang berbeda pula-beda. Namun demikian, bukan berarti *trend* umum sebab dan dampak perkawinan usia anak tidak bisa ditemukan, dari berbagai literatur dan referensi yang coba kumpulkan, ada beberapa faktor penyebab atau pendorong terjadinya perkawinan usia anak, faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Semakin rendah tingkat pendapatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga semakin besar peluang untuk terjadinya perkawinan pada usia anak. Sebaliknya semakin tingkat pendapatan dan kesejahteraan semakin membuka peluang terjadinya perkawinan pada usia dini.

Kemiskinan kerap kali membuat orang tua mengambil jalan pintas, untuk melepas beban tanggung jawabnya terhadap anak. Orang tua berusaha mempercepat bagaimana anaknya segera menikah, terutama anak perempuan. Rasa keprihatinan terhadap ekonomi keluarga yang lemah, dan sebagai wujud rasa

keprihatinan terhadap keadaan ekonomi keluarga akhirnya mendorong diri si anak untuk menikah.⁴⁸

2. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan anak. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikiran seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi.

Akses pendidikan memang masih menjadi salah satu kendala yang banyak dialami oleh keluarga miskin dan terbelakang. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah dan ketiadaan semangat juang (motivasi) untuk merubah nasib melalui peningkatan pendidikan menyebabkan anak putus sekolah. Terjdinya perkawinan usia anak juga dikarenakan belum ada materi khusus pendidikan yang dilakukan oleh sekolah untuk memberikan pemahaman terhadap para peserta didik tentang dampak dan bahaya pernikahan dini dikalangan pelajar.

3. Melakukan Hubungan Biologis

Seperti disebutkan sebelumnya, tidak sekolah (pengangguran) dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya melakukan hubungan biologis dini. Tentu tidak menutup kemungkinan kasus sejenis terjadi karena alasan lain. Menurut,

⁴⁸ Syahrul Musthofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 117-119

laporan Pengadilan Agama, ada beberapa kasus yang mengajukan perkawinan dini karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Anak tidak perawan lagi, khususnya orang tua dari anak perempuan cenderung ingin segera menikahnya. Sebab di samping aib, anak perempuan tidak perawan dapat juga menjadi sumber kekhawatiran tidak ada laki-laki lain yang akan menikahi kelak.⁴⁹

4. Hamil Sebelum Menikah

Hamil sebelum menikah ini mirip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami dan isteri tersebut di atas. Namun tidak setiap tindakan melakukan hubungan seksual mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil tentu membuat orang tua merasa menikahkan.

E. Prosedur Izin Perkawinan Usia Dini

Penyimpangan dari batas umur minimal perkawinan ini harus mendapat dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan. Antara kedua calon mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk melangsung perkawinan yang mereka harapkan. Mereka harus mempunyai suatu kesadaran dan

⁴⁹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009), 385

keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya.⁵⁰

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon. Dispensasi dari Pengadilan diberikan karena memang benar-benar adanya keadaan memaksa (darurat) sehingga perkawinan harus segera dilangsungkan walaupun calon mempelai berada dibawah umur, misalnya wanita hamil sebelum perkawinan dilangsungkan/hamil diluar nikah. Dalam hal demikian, KUA selaku lembaga pencatatan perkawinan harus mengawinkan calon mempelai yang berada dalam keadaan tersebut.

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon. Dispensasi dari Pengadilan diberikan karena memang benar-benar adanya keadaan memaksa (darurat) sehingga perkawinan harus segera dilangsungkan. Proses pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin dilakukan secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis atau bagi yang tidak memiliki keahlian untuk membuatnya secara tetulis. Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama, pemohon menuju ke Meja I yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

⁵⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 7

Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan mencukupi biaya pemeriksaan perkara sampai selesai dan diputuskan⁵¹

Berkas perkara dan kelengkapannya didaftarkan ke Meja II yang akan mencatat kedalam Register Induk Perkara dan memberi nomor perkara sesuai nomor yang diberikan di kasir, berkas perkara diserahkan ke Wakil Panitera untuk disampaikan ke Ketua Pengadilan yang akan menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

Penetapan Hari Sidang dilakukan oleh Majelis Hakim dipimpin oleh Ketua Majelis dengan mempelajari berkas perkara dan menetapkan hari, tanggal serta jam kapan perkara untuk pertama kalinya disidang dan memerintahkan untuk memanggil pihak-pihak disertai dengan pemberitahuan bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan.⁵²

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon seta calon suaminya hadir secara pribadi di persidangan. Mereka memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya dipersidangan. Selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkenaan dengan Dispensasi Nikah, mengingat usia pemohon belum mencapai 16 Tahun, namun pemohon dan calon suaminya tetap berkehendak untuk kawin, selanjutnya dibacakanlah permohonan pemohon.

⁵¹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 10

⁵² Ibid.,

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa: foto copy bermaterai, akta kelahiran atas nama pemohon dan surat pemberitahuan penolakan melangsungkan perkawinannya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), selain bukti tertulis pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan. Setelah para saksi dihadirkan, kemudian pemohon menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat bukti, selanjutnya pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan memohon supaya Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya.

Setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Maka Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon. Dalam hal ini pihak-pihak berkepentingan tidak dibenarkan membantu melaksanakan perkawinan bawah umur, pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku.⁵³

F. Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Perkawinan

Pernikahan anak-anak atau pernikahan usia dini, merupakan pernikahan yang berlangsung bagi pasangan yang belum usia baligh. Dalam hal ini, para ulama bersepakat bahwa boleh menikahkan anak perempuan

⁵³ Ibid., 11

yang masih kecil dengan yang *sekufu'* (sepadan). Meskipun menikahkan anak pada usia belum baligh diperbolehkan, namun demikian tetaplah memperhatikan kesiapannya baik dari aspek kesehatan maupun psikologi. Menikahkan perempuan di bawah umur, sebelum haid atau usia 15 tahun, dalam pandangan Islam adalah sah. Dalam hal ini, tidak ada *ikhtilaf* di kalangan ulama.⁵⁴

Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) tanggal 13 Desember 2018 menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun) menimbulkan diskriminasi, dimana batas usia laki-laki minimal 19 tahun memberikan rentang waktu yang lebih panjang sebagai anak dari pada seorang perempuan. Dalam pertimbangannya, MKRI berpendapat Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak.⁵⁵

MKRI juga membeberkan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, semisal terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Menurut MKRI perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat.

⁵⁴ Miss Haitee Jisa, "Pernikahan Anak-Anak Menurut Mazhab Syafi'i Dan Fatwa Kebangsaan Malaysia" <http://eprints.radenfatah.ac.id/1732/>, (diakses pada tanggal 30 Oktober 2020, jam 06.00).

⁵⁵ Syahrul Musthofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia. 2019), 88-90

Syariat Islam secara eksplisit tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu pernikahan. Namun secara implisit syariat menghendaki orang yang hendak melakukan pernikahan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa, dan paham akan arti sebuah pernikahan.


Adapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah pada siapa yang berhak menikahkannya. Para ulama *Mazhab Syafi'i*, *Hanbali* dan *Maliki* berpendapat bahwa perkawinan anak yang masih kecil itu dibolehkan. Tetapi yang berhak mengawinkannya hanya ayah atau kakeknya. Bila keduanya tidak ada maka hak mengawinkan anak yang masih kecil itu tidak dapat pindah kepada wali lainnya, kecuali *Mazhab Maliki* yang hanya membolehkan ayah untuk menikahkan anaknya yang masih kecil belum baligh. Ini karena terpenuhinya rasa kasih sayang seorang ayah dan kecintaan yang sesungguhnya demi kemaslahatan anaknya.

Sedangkan *Mazhab Hanafi* berpendapat bahwa perkawinan anak-anak itu boleh. Setiap wali baik yang dekat maupun yang jauh dapat menjadi wali anak perempuannya yang masih kecil dengan anak laki-laki yang juga masih kecil. Wali ayah atau kakek lebih diutamakan, karena akadnya berlaku dengan pilihan kedua anak tersebut setelah keduanya dewasa. Apabila akadnya dilakukan oleh wali selain ayah dan kakeknya, misalnya oleh saudaranya, paman atau anak pamannya maka kedua anak tersebut harus

memilih untuk terus atau membatalkan perkawinannya setelah keduanya baligh.⁵⁶

Pendapat *Ibn Syubrumah* dan *Abu Bakr al-Asham*, sebagaimana disebutkan dalam *Fath al-Bari* juz 9, halaman 237 yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa praktek nikah nabi dengan ‘Aisyah adalah sifat kekhususan nabi.

Pendapat *Ibn Hazm* yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.



⁵⁶ Ibid.,

BAB III

PENYELESAIAN PERKAWINAN USIA DINI DI DESA KARANGGUPITO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Desa Karanggupito Kecamatan Kabupaten Ngawi

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Kendal yang kemudian penulis melakukan observasi melalui beberapa pendapat ulama di Kecamatan Kendal. Untuk itu peneliti melampirkan beberapa diskripsi yang menjadi data penelitian mengenai pemilihan lokasi penelitian:⁵⁷

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Karanggupito adalah sebuah wilayah Perdesaan di Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kantor Desa terletak di Dusun Duwet Jl. Raya Karanggupito. Staf Urusan Pemerintahan yang pernah dijabat oleh Zaenal Abidin menghantarkan Desa Karanggupito pada sukses di media nasional baik media sosial network dan media masa lainnya.

a. Letak Geografis

Secara geografis Desa Karanggupito terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran tinggi yaitu sekitar 656 m –

⁵⁷ Profil desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, 28 Juli 2020.

710 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Ngawi tahun 2014, selama tahun 2014 curah hujan di Desa Kendal rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi.⁵⁸

Secara administratif, Desa Karanggupito terletak di wilayah Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo. Di sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Perhutani. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Karangrejo Kecamatan Kendal, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Sidorejo Kecamatan Kendal.

Jarak tempuh Desa Karanggupito ke ibu kota kecamatan adalah 6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 25 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 45 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

Luas Wilayah Desa Karanggupito adalah 1.447,260 m². Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 161,118 Ha. Luas lahan yang

⁵⁸ Ibid.,

diperuntukkan untuk Pertanian/sawah adalah 11,659 Ha. Luas lahan untuk ladang tegalan dan perkebunan adalah 398,523 Ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut: perkantoran, sekolah, lapangan olahraga dan tempat pemakaman umum 5,062 Ha, sisanya adalah hutan rakyat.

Wilayah Desa Karanggupito secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah perbukitan berbatu cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Secara prosentase kesuburan tanah Desa Kendal terpetakan sebagai berikut: sangat subur 111,615 Ha, subur 800,523 Ha, sedang 425,808 Ha, tidak subur/ kritis 6,252 Ha.⁵⁹

Hal ini memungkinkan tanaman palawija lebih dominan dari pada tanaman padi. Tanaman jenis palawija sangat cocok ditanam di sini. Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti kacang tanah, kacang panjang, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman buah seperti durian, cengkeh, pepaya, dan pisang juga mampu menjadi sumber pemasukan (income) yang cukup handal bagi penduduk desa ini. Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman cengkeh dan durian merupakan tanaman andalan. Kondisi alam yang demikian ini telah mengantarkan sektor perkebunan secara umum menjadi penyumbang Produk Domestik Desa Bruto (PDDDB) terbesar yaitu Rp 10.511.860.000 atau hampir 45% dari Produk Domestik Desa Bruto (PDDDB) Desa yang secara total mencapai Rp. 22.607.605.000.

⁵⁹ Ibid.,

Kondisi perumahan masyarakat Desa Karanggupito sebagian besar sudah layak huni. Dari 1.304 buah rumah yang ada, sekitar 1.290 buah rumah sudah terbuat dari tembok karena ada kepedulian masyarakat untuk gotongroyong bangun rumah, sementara sisanya dari papan kayu dan bambu. Namun penduduk Karanggupito masih terdaftar sekitar 583 rumah tangga miskin. Maka pilihan utama pembangunan desa Karanggupito adalah usaha ekonomi produktif dan peningkatan SDM.⁶⁰

Desa Karanggupito, Negara Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi, Kecamatan Kendal, Pemerintahan, Kepala desa BAMBANG SURYO S. Kodepos 63261 Luas 1447260 Ha Jumlah penduduk 5275 Kepadatan 275/Ha.

Secara geografis Desa Karanggupito terletak pada posisi 07°35'-7°46' Lintang Selatan dan 111°15'-111°88' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran tinggi yaitu sekitar 655 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan Data BPS Kabupaten Ngawi tahun 2011, curah hujan di Desa Karanggupito rata-rata mencapai 2.740 mm.⁶¹

Secara administratif, Desa Karanggupito terletak di wilayah Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa

⁶⁰ Ibid.,

⁶¹ Ibid.,

Ngrayudan Kecamatan Jogorogo, Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hutan Alam Gunung Lawu, Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Karangrejo Kecamatan Kendal, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Sidorejo Kecamatan Kendal. Jarak tempuh Desa Karanggupito ke ibu kota kecamatan adalah 6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 46 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam.

b. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah

Luas Wilayah Desa Karanggupito adalah 1.447,260 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 161,118 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk Pertanian Perkebunan adalah 398,523 Ha. Luas lahan untuk Persawahan dan perkebunan adalah 11,6150 Ha. Luas lahan Hutan Produksi dan Lindung adalah 889,240 Ha. Luas pemakaman umum 1,190 Ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum perkantoran, sekolahan, lapangan olahraga, dan sumber air adalah 5,062 Ha. Wilayah Desa Karanggupito secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah berbukit dan berbatu yang hanya cocok sebagai lahan perkebunan karena tidak ada pengairan.⁶²

⁶² Ibid.,

Secara prosentase kesuburan tanah Desa Karanggupito terpetakan sebagai berikut: sangat subur 11,615 Ha, subur 398,523 Ha, sedang 161,118 Ha, tidak subur/ kritis 6,252 Ha. Hal ini memungkinkan tanaman palawija dan tanaman perkebunan baik tanaman buah-buahan, cengkeh dan tanaman pohon kayu tahun atau kayu hutan sedangkan tanaman padi hanya bisa sekitar 7 Ha. Berdasarkan data yang masuk tanaman palawijaseperti kacang tanah, kacang panjang, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman buah seperti durian, pepaya, apokat, rambutan dan pisang serta cengkeh juga mampu menjadi sumber pemasukan (income) yang cukup handal bagi penduduk Karanggupito.⁶³

Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman bambu dan cengkeh merupakan tanaman unggulan Masyarakat Karanggupito. Jenis tanah berbatu, berbukit dan kurangnya mata air di Desa Karanggupito ini menjadi kurang bagus sebagai lahan pemukiman yang merata, sehingga penyebaran penduduk umum mengelompok di tempat yang agak datar. Sedangkan masyarakat Desa Karanggupito pada umumnya dalam membangun rumah adalah terbuat dari tembok.

Namun sebagian masih terbuat dari bahan kayu dan bambu ini dikarenakan tersedianya bahan yang diperoleh oleh masyarakatdari tanaman kebun sendiri yaitu pohon Sengon atau dinding, pohon mahoni, pohon nangka dan bambu. Sedangkan keberadaan struktur

⁶³ Ibid.,

tanah yang berbukit juga mengakibatkan jalan-jalan cepat rusak karena tergerus oleh air yang cukup deras pada saat musim hujan. Karenannya, pilihan teknologi untuk membangun jalan dari bahan-bahan yang relatif bertahan lama menjadi pilihan utama di antaranya jalan makadam dan rabat.

c. Sejarah Desa Karanggupito, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi

1) Legenda Desa Karanggupito

Sejarah Desa Karanggupito tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Mataraman pada umumnya menurut ceritera dari para sesepuh Desa Karanggupito pendahulu-pendahulu desa yang sekarang tinggal punden atau makam leluhur adalah pelarian Prajurit dan penggawa dari Kerajaan Mataram yang melarikan diri dalam peperangan dengan Belanda.⁶⁴

Setiap Desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah sering kali tertuang dalam Dongeng- dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta dan tidak jarang dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat .

⁶⁴ Ibid.,

Dalam hal ini di Desa Karanggupito juga memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari Desa ini yang akan kami tuangkan dalam kisah-kisah dibawah ini.

2) Asal – usul Desa Karanggupito

Desa Karanggupito semula berasal dari gabungan 3 (tiga) Pedusunan/Kademangan pada waktu itu pimpinan pedusunan disebut Demang, dan berdiri masing-masing. Dalam perjalannya dari 3 (tiga) Kademangan pernah menjadi 2 (dua) yaitu Kademangan Nglebak bergabung menjadi satu dengan Kademangan Malang, Setelah pada pemerintahan Penjajah Belanda tahun 1905 akhirnya Kademangan-kademangan/pedusunan tersebut digabung menjadi 1 (satu) yang disebut Desa, dan Pimpinannya disebut Kepala Desa. Setelah diadakan pemilihan Kepala Desa, kemudian Kepala Desa terpilih tersebut memberi nama Desa Karanggupito.⁶⁵

Nama tersebut diambil dari Kata Karang yang berarti Tempat/Lahan dan Gupito berarti Bukit-bukit atauberlekuk-lekuk yang berarti Desa tersebut adalah sebuah tempat yang bukit-bukit berjejal penuh dengan batu yang tidak tertata. Sedangkan nama pedusunan/kademangan yang lama dijadikan sebagai nama Dusun sampai dengan saat ini yaitu Pedusunan Nglebak diberi nama Dusun Wonokerto, Pedusunan Malang diberi nama Dusun Malang,

⁶⁵ Ibid.,

Pedusunan Duwet diberi nama Dusun Duwet, sampai sekarang dan dipimpin oleh Kepala Dusun.

3) Sejarah Pemerintahan Desa

Karanggupito yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai wilayah dan penduduk yang akhirnya menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu:

- a) Dusun Malang
- b) Dusun Duwet
- c) Dusun Wonokerto⁶⁶

Tiap Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang membawahi RT/RW yang dibantu oleh beberapa lembaga lain sebagai pelaksanaan Pemerintah di Desa. Sebagai imbalan dari pelayanan mereka, masyarakat menyediakan Tanah Pertanian terdiri dari Tanah Perkebunan dan sebagian Tanah Sawah yang disebut Bengkok. Namun sistem pemerintahan Desa Karanggupito secara umum tidak mengalami perubahan yang mendasar. Hanya saja pergantian pelaku-pelaku desa yang secara periodik mengalami pergantian sesuai tuntutan zaman, kebijakanpun mengalami beberapa perubahan dari masa kemasa. Sejak

⁶⁶ Ibid.,

berdirinya sampai dengan sekarang Desa Karanggupito mengalami beberapa pergantian.

Kepemimpinan yang akhirnya menjadi Kepala Desa sampai dengan sekarang dan telah mengalami beberapa pergantian.

B. Alasan Terjadinya Perkawinan Usia Dini Pada Masyarakat Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

Sebab adanya perkawinan usia dini khususnya yang ada di Desa Karanggupito dikarenakan akibat mereka salah dalam pergaulan atau pergaulan bebas. Sedangkang pergaulan bebas di kalangan remaja karena jiwa mereka yang masih pada masa-masa *pubertas*, dimana mereka selalu merasa penasaran dan ingin mencoba. Apalagi saat ini teknologi sudah semakin canggih dan mudah untuk mengakses internet yang berbau pornografi sehingga mereka tidak berfikir lebih panjang untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang bisa berakibat pada seks bebas, yang kemudian berujung pada kehamilan terlebih dahulu sebelum menikah.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Khoirul Amin beranggapan bahwa:

“Mengenai masalah perkawinan usia dini di desa Karanggupito niku nggeh mayoritas penyebab ipun amergi pergaulan bebas anak-anak zaman sakniki mbak. Cah saiki isek cilek lagi SMP, SMA wae wes podo pacaran ora sekolah sing tenanan malah ngalor ngidul gandengan cah loro yo wis podo ora ndue isen. Nggeh ngonten niku mboten wonten pengawasan penuh saking orang tua, pemahaman agamane nggeh kirang. Saking pihak orang tua ngonten niku nggeh dados pikiran “dari pada anak ku dadi omongane tonggo mending

ndang tak nikah ne wae” (dari pada anak saya jadi pembicaraan tetangga lebih baik saya nikahkan saja) ngonten mbak”.⁶⁷

Hal yang disampaikan oleh Bapak Khoirul Amin di atas menjelaskan bahwa mayoritas perkawinan yang terjadi di Desa Karanggupito diakibatkan karena pergaulan bebas yang mana kurang adanya bimbingan atau pengawasan dari orang tua, juga kurangnya pemahaman agama. Kemudian pihak orang tua lebih memilih menikahkan anaknya di usia yang masih sangat muda untuk menghindari rasa malu terhadap masyarakat sekitar. banyak juga yang tidak mengetahui adanya undang-undang perkawinan di negara kita yang mengatur tentang batas-batas usia untuk menikah.

“ya mbien ki mbak di ngge jogo saking perzinaan pihak wong tuo (orang tua) iku sami mileh nikah ne anak e sing umure sek enom-enom mbak terutama bocah wadon (anak perempuan), dari pada ngerti anak e ngalor ngidul pacaran dadi rasan-rasanne tonggo. Nggeh di nikah ne niku dipasrahne pak modin ngonten niku”.⁶⁸

Jadi yang disampaikan oleh ibu sri diatas bahwa anak-anak muda di bawah umur terutama anak perempuan banyak yang melangsungkan perkawinan di usia dini, karena pihak orang tua takut jika anaknya terdapat melakukan hal yang tidak diinginkan.

Alasan perkawinan usia dini selanjutnya karena kehamilan di luar nikah, hal ini dapat di lihat dari pernyataan bapak markam:

“Teng meriki niku pelaku nikah dini penyebab nggeh kurangnya pemahaman agama, pendidikan yang minim, pergaulan bebas tapi mayoritas teng mriki niku saking pihak perempuan sampun ngisi riyen

⁶⁷ Khoirul Amin, *Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat*, 08 Agustus 2020

⁶⁸ Sri, *Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Karanggupito*, 08 Agustus 2020

(hamil terlebih dahulu), kulo riyen dalam kurun waktu 1 (satu) Minggu wonten manten 12 niku sing asli manten apik mboten hamil riyen namung setunggal (satu) mbak, kulo jane ya rasane ngelus dodo ngertos ngonten niku mbak tapi nggeh pripun maleh nggeh sampun terjadi ngonten niku, bocah saiki ngonten niku mergo pergaulan bebas mbak, dari pihak orang tua pun nggeh mboten wonten pengarahan maksimal, pemahaman orang tua mengenai agamane ya kurang mbak teng mriki niku. Kadang ngonten niku pihak orang tua nggeh wonten sing mboten ngerti lak anak e wis ngisi disek, ngerti-ngerti pas di tes suntik TT hasile ternyata sampun hamil angsal kurang lebih 2-3 bulan, nggeh terus pihak saking orang tua nyuwun ken ndang dinikahne selak meteng gedi (hamil besar).”⁶⁹

Berdasarkan keterangan dari Bapak Markam bahwa mayoritas pelaku perkawinan usia dini di desa Karanggupito ini disebabkan karena hamil terlebih dahulu, sebab inilah yang mengharuskan mereka menikah segera, dan juga karena ada desakan dari pihak keluarga. Karena desakan ini dilakukan demi menghindari rasa malu terhadap masyarakat sekitar.

“wong-wong mbiyen ki mbak gak podo paham mengenai undang-undang mengenai batas umur perkawinan, mikir e podo umur 16 mengisor kui wis podo bingung dikiro gak payu rabi (nikah). Tapi semenjak wonten perubahan undang-undang yang terbaru niki pembaruan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk umur usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan niku sami 19 tahun danten.”⁷⁰

Dijelaskan bahwa kebanyakan masyarakat Karanggupito banyak yang belum mengetahui Undang-undang Perkawinan mengenai batas umur dibolehkannya menikah.

⁶⁹ Markam, *Hasil Wawancara dengan Bapak Modin*, 08 Agustus 2020

⁷⁰ Ibid.,

Pernyataan dari pelaku perkawinan usia dini memberikan alasan terjadinya perkawinan usia dini karena ditakutkan dari pihak orang tua takut anaknya bergaul terlalu bebas.

“ya pie maneh mbak, aku ya wis pacaran sui ya sering dolan bareng, wis podo senenge, terus bapak ibu ku ya wis ngrestui mergo wedine wongtuwo lak q mbi mas q iki nglakoni sing ora-ora. Ya wis aku mbi mas q terus mutusne nikah muda wae mbak”⁷¹

“mbien ki leh ku nikah ne bojo ku iku mbak sek umur 18 tahun lulus SMA langsung tak nikah, ya mergo ben gak dadi omongan tonggo, goro-goro pacaran boncengan ngalor ngidul ngonoi, terus bapak ibu e bojo ku ya ngomong lak seneng tenanan ya ndang dirabi ae le, mergo senengku wis tenanan mari kui ya tak rabi tenan mbak”⁷²

Menurut pelaku perkawinan usia dini di atas menjelaskan yang mendorong mereka menikah muda itu timbul pada ketakutan dari orang tua dan kemauan mereka sendiri, mereka merasa menikah muda itu lebih baik dari pada menunda pernikahan, karena untuk menghindari perzinahan dalam berpacaran.

C. Bentuk Penyelesaian Perkawinan Usia Dini Di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

Adanya izin perkawinan di Desa Karanggupito disebabkan karena adanya pasangan pemuda yang melakukan perkawinan usia dini. Mulai dari tahun 2017 sampai sekarang tahun 2020. Karena sudah terlihat di dalam data-data yang peneliti dapatkan di Desa Karanggupito antara lain:

⁷¹ Khusnul, Hasil Wawancara dengan pelaku perkawinan usia dini, 27 November 2020.

⁷² Sholikin, Hasil Wawancara dengan pelaku perkawinan usia dini, 27 November 2020

- a. Tahun 2017 yang melakukan pernikahan dini berjumlah 56 pasang
- b. Tahun 2018 yang melakukan pernikahan dini berjumlah 17 pasang
- c. Tahun 2019 yang melakukan pernikahan dini berjumlah 5 pasang
- d. Tahun 2020 yang melakukan pernikahan dini berjumlah 1 pasang

Dari data yang peneliti dapatkan, pasangan yang melakukan perkawinan di usia dini dari tahun ke tahun masih mengalami penurunan terkait jumlah, tetapi tetap saja lebih dari 5 pasang yang melakukan perkawinan usia dini di Desa Karanggupito terkecuali di tahun 2020 saat ini.⁷³

Kemudian untuk mengetahui tanggapan yang lebih relevan tentang perkawinan usia dini di Desa Karanggupito. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Anshori selaku kepala KUA kecamatan Kendal:

“Menegenai perkawinan usia dini terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Namun semenjak adanya pembaruan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk umur usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu sama 19 tahun. Dan semenjak ada pembaharuan UU tetang usia perkawinan untuk tahun ini, jadi pernikahan itu urutannya begini, bisa menikah itu minimal umur 19 tahun, kurang dari 19 tahun harus izin ke Pengadilan Agama. Kemudian untuk tingkatan selanjutnya, umur yang kurang dari 21 tahun harus ada izin dari orang tua, jika orang tua tidak memberikan izin perkawinan tersebut tidak bisa dilakukan.”⁷⁴

⁷³ Anshori, *Hasil Wawancara dengan Ketua KUA Kec. Kendal*, 28 Juli 2020.

⁷⁴ Ibid.,

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa Bapak Anshori menjelaskan maksud perkawinan usia dini di sini adalah perkawinan yang salah satu atau kedua mempelai masih berada di bawah usia minimal menikah menurut undang-undang. Dalam penyelesaiannya dari pihak KUA Kecamatan Kendal mengarahkan para pelaku usia dini harus mendapatkan izin dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama setempat terdahulu serta izin dari orang tua.

“Dan rata-rata kebanyakan perkawinan usia dini yang mendaftar ke KUA Kendal adalah karena kehamilan diluar nikah, adapun terkadang orang tua memiliki pandangan lain anaknya segera dinikahkan karena takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jika ada pasangan yang ingin melakukan pernikahan usia dini atau di bawah umur dalam penyelesaian kasus perkawinan usia dini dari pihak KUA Kecamatan Kendal ini yakni memberitahukan kepada pasangan pelaku pernikahan dini atau pihak orang tua untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dan juga mendapatkan izin orang tua. Dan dari pihak KUA pun saat ini juga memiliki agenda seperti pengarahan atau sosialisasi terkait pernikahan ataupun usia pernikahan dll”.⁷⁵

Jadi jika pasangan pelaku perkawinan usia dini ingin melakukan perkawinan maka mereka harus mengajukan dispensasi nikah dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Selanjutnya keterangan dari bapak markam yaitu tokoh masyarakat desa Karanggupito. Menganggap masalah perkawinan usia dini di desa Karanggupito dalam penyelesaiannya, dilontarkan dalam pernyataan berikut :

“Teng mriki niku mengenai penyelesaian izin perkawinan mayoritas saking pasangan pelaku perkawinan usia dini mbak, nggeh salah satu alasane pihak saking perempuan sampun hamil riyen. Nggeh terus

⁷⁵ Ibid.,

pihak saking orang tua nyuwun ken ndang dinikahne selak meteng gedi (hamil besar) wedi lak dadi omongan tonggone, kulo jane nggeh mboten puron, mergi usiane dereng memenuhi syarat dalam undang-undang perkawinan, tapi nggeh pripun maleh penting kulo nyuwun ken memenuhi persyaratanne, kulo nikahne (sirri) tapi jangka waktu 1 bulan sak sampune nikah nggeh setelah niku kulo ken nyerahne persyaratane niku teng KUA ben tercatat pernikahan ipun, nggeh nyuwun dispen teng Pengadilan Agama mari niku nikah maleh dengan akad baru maleh teng KUA mbak lak teng mriki mergo ngge nutupi aib e niku .”⁷⁶

Berdasarkan keterangan dari Bapak Markam dijelaskan bahwa adanya izin perkawinan itu karena adanya sepasang remaja melakukan perkawinan usia dini dengan alasan dari pihak perempuan telah hamil terlebih dahulu, karena orang tua ingin menutupi aib anaknya meminta untuk segera dinikahkan. Sebab utama inilah yang mengharuskan mereka menikah segera, dan juga ada desakan dari pihak keluarga. Karena desakan ini dilakukan demi menghindari rasa malu terhadap masyarakat sekitar kemudian anaknya dinikahkan secara siri yang dipasrahkan oleh bapak modin kemudian pelaku perkawinan usia dini tersebut meminta dispensasi ke Pengadilan Agama kemudian menikah dengan akad baru lagi.

“Kadang ngono mbak lak enten kegiatan masyarakat ngonten niku kulo nggeh sekedik nyampekné “eh...bapak-bapak ibu-ibu sakniki wonten undang-undang terbaru lo, mengenai umur perkawinan, sakniki anak lanang lan anak wadon batas umur perkawinan dipadakne 19 tahun kabeh. Terus nggeh wonten masyarakat mriki, saking pihak orang tua nyuwun ken nikahne anak e sing dereng cukup umur e terus kulo omongi “nek arep nikah ne anak e nyuwun izin dispensasi nikah riyen teng Pengadilan Agama pak buk”. Ngonten

⁷⁶ Markam, *Hasil Wawancara dengan Bapak Modin*, 08 Agustus 2020

niku nggeh wonten sng manut damel tapi nggeh wonten sing mboten, alesane mboten purun ribet-ribet ngonten.”⁷⁷

Kemudian untuk mengetahui tanggapan yang lebih relevan mengenai perkawinan usia dini tentang bentuk penyelesaian perkawinan usia dini di Desa Karanggupito. Adapun hasil wawancara dengan pelaku perkawinan usia dini:

“lak mbien kae q mbi bapak ibu moro nek pak modin terkait nikah niku, terus pak modin sanjang lak arep nikah tapi umur e durung ono 19 tahun nyuwun dispensasi nek Pengadilan Agama disek, jane aku ya gak paham mbk, ya mari kui aku mbi mas q ngurusi niku bareng-bareng. Terus persyaratan e sampun lengkap kaleh pak modin ken nyerahne ten KUA”⁷⁸

“aku jane ya gak paham pie mbak penting kae aku moro nang pak modin ngomong lak arep daftar nikah persyaratan e nopo mawon pak. Terus nggeh didudohi persyaratan nikah e mari ngono di takok i pak maodin umur e sampean kaleh calon e pinten mas, terus ya tak jawab mbak lak aku 26 tahun terus bojo ku kae 18 tahun terus diomongi lak arep nikah nyuwun dispensasi nikah sek mas nang Pengadilan Agama keronu mbak e niku umur e iseh di bawah umur sing neng undang-undang.”⁷⁹

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaku perkawinan usia dini di Desa Karanggupito dalam penyelesaiannya dengan melalui jalur hukum, yang mana sebelum mereka melaksanakan perkawinan para pelaku perkawinan usia dini meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu.

⁷⁷ Ibid.,

⁷⁸ Khusnul, *Hasil Wawancara dengan pelaku perkawinan usia dini*, 27 November 2020.

⁷⁹ Sholikin, *Hasil Wawancara dengan pelaku perkawinan usia dini*, 27 November 2020

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN TERHADAP PENYELESAIAN PERNIKAHAN DINI DI DESA KARANGGUPITO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI

A. Analisis Alasan Terjadinya Perkawinan Usia Dini Pada Masyarakat Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Dari hasil penelitian penulis, perkawinan usia dini di Desa Karanggupito ada beberapa orang yang melakukan pernikahan di bawah umur yang mana rata-rata pelaku pernikahan dini tersebut dari pihak wanita. Perkawinan usia dini di desa Karanggupito ada yang tercatat di KUA, namun ada juga yang tidak tercatat. Pelaku perkawinan usia dini yang tidak tercatat mereka tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian pernikahan diatur dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan atau pernikahan tersebut menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Suatu pernikahan merupakan ibadah.⁸⁰ Dan dilihat dari tujuan pernikahan tersebut dilaksanakan juga sama antara pernikahan dini

⁸⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Media. 2003) 9-10

dengan pernikahan biasa pada umumnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang mengatur tujuan pernikahan juga menyatakan bahwa suatu perkawinan atau pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁸¹

Tingginya angka perkawinan anak tersebut terjadi akibat beberapa sebab. Kasus yang paling banyak terjadi adalah karena pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan hal yang sering kita jumpai dimasyarakat sekitar kita. Dalam kehidupan sosial dan media massa ikut berperan dalam memicu perkawinan dibawah umur, dimulai dari pergaulan yang salah dan lainnya pengawasan orang tua dalam membimbing anaknya.

Fenomena pergaulan bebas adalah keadaan yang dapat menuju pada terciptanya perbuatan zina. Dan mendorong untuk memberikan peluang dan kesempatan yang besar kepada remaja untuk menikah dini. Perkawinan usia dini dapat menjaga diri seseorang, laki-laki maupun perempuan, dalam menjaga kehormatan agar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Tetapi disisi lain perkawinan usia dini dapat mengakibatkan kegagalan dalam kehidupan rumah tangga, karena tidak adanya kematangan berfikir yang memadai untuk memecahkan berbagai perkara.⁸²

Menurut hukum yang ada di Indonesia, perkawinan usia dini yang terjadi di Desa Karanggupito beberapa tidak sesuai dengan ketentuan

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam,

⁸² Butsainan as-Ssayyid al-Iraqi, *Rahasia Perkawinan Yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), 19

perundang-undangan tersebut. Akan tetapi perkawinan usia dini mayoritas penyebabnya adalah hamil di luar nikah, maka pelaku dapat menikah dengan syarat-syarat, dalam hal ini adalah penambahan berupa dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Dan jika pasangan muda tersebut belum tau akan mendaftarkan nikah di KUA, maka pihak KUA akan memanggil orang tuanya, kemudian diarahkan untuk membuat surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Namun jika ada alasan-alasan yang penting, pemerintah memiliki kuasa dalam menghapus larangan ini dengan memberikan “*Dispensasi*”. Dalam Undang-undang Perkawinan terdapat Asas-asas yang mengharuskan setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus adanya kematangan dari setiap calon mempelai, sesuai dengan asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut: Asas sukarela, partisipasi keluarga, perceraian dipersulit, poligami dibatasi dengan ketat, kematangan calon mempelai, memperbaiki derajat kaum wanita, legalitas, (prinsip) selektivitas.⁸³

Dengan alasan orang tua tidak ingin berasal dari lingkungan sekitar sehingga terjadinya pihak perempuan hamil di luar nikah, hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua akan pergaulan anaknya tersebut. Dari data yang diperoleh, perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh anak berpotensi masalah, sebab nantinya akan terjadi benturan

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 26

kaidah hukum yang berkaitan dengan kedewasaan dan kecakapan hukum terutama dalam masalah perkawinan.

Namun jika melihat realita yang terjadi di masyarakat, pernikahan usia dini yang terjadi karena hamil di luar nikah juga terjadi karena kurang sadar akan pentingnya pendidikan, tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi perilaku individu tersebut cenderung mudah terpengaruh dan mudah terjerumus kedalam pergaulan yang negatif. Selain pendidikan, kurangnya pemahaman agamapun dapat mempengaruhi dalam diri remaja tersebut, sehingga banyak dari mereka yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama.

Terjadinya wanita hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.

Dilihat dari sebabnya, yang melakukan pernikahan usia dini karena pihak perempuan telah hamil di luar nikah, maka hal ini dapat ditinjau dengan teori kawin hamil dalam hukum Islam. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki

bukan yang menghamilinya.⁸⁴ Di dalam Kompilasi Hukum Islam, kawin hamil diatur pada pasal 53 ayat (1), yang menyatakan bahwa wanita yang hamil diluar nikah boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya tanpa mennggu si bayi lahir, dan ketika si bayi lahir tidak perlu mengadakan pernikahan ulang.⁸⁵

B. Analisis Bentuk Penyelesaian Perkawinan Usia Dini Di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

Dalam BAB III dipaparkan bahwa peneliti telah mewawancarai beberapa tokoh masyarakat di Desa Karanggupito, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Adanya izin perkawinan usia di desa Karanggupito karena sebab sepasang remaja yang ingin melaksanakan pernikahan namun belum cukup umur yang disebut dengan perkawinan usia dini. Dengan salah satu alasan orang tua tidak ingin anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas.

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan *ghorizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah, agar tidak mencari jalan kesesatan yang menjerumuskan ke lembah hitam.⁸⁶ Masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur, umumnya memaknai perkawinan adalah bagian dari syari'at ajaran Islam, untuk itu perkawinan dianggap sah jika usia pasangan telah baligh. Akan tetapi, selama tidak melakukan

⁸⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Purnada Media, 2003), 124

⁸⁵ Kompilasi Hukum Islam, 16

⁸⁶ Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), 88

pelanggaran maka perkawinan di bawah umur yang dilakukan adalah sah selama mendapatkan izin dari kedua orang tua dan memenuhi syarat-syarat sah untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun, namun saat ini sudah ada pembaruan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang umur usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama 19 tahun. Penjelasan yang sama juga telah di sebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.⁸⁷*

Sedangkan batas usia nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), BAB IV perihal Perkawinan pasal 29, yakni:

“Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap

⁸⁷ Kompilasi Hukum Islam, 5

lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam adanya alasan-alasan yang penting. Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”⁸⁸

Melakukan perkawinan haruslah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan, namun ketika perkawinan itu harus tetap dilaksanakan karena ada suatu alasan yang bersifat mendesak atau penting dalam mengajukan permohonan perkawinan, maka Majelis Hakim juga memiliki kuasa dalam mempertimbangkan dan menghapus larangan ini dengan memberikan “*Dispensasi*”. Dispensasi merupakan suatu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kebijakan tersebut ada kaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pemerintah. Namun dispensasi tidak dapat digunakan untuk semua orang, dan hanya diberikan karena ada alasan dan sebab yang memang khusus menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Misalnya seperti wanita hamil sebelum perkawinan dilangsungkan atau hamil di luar nikah, sehingga perkawinan harus segera dilangsungkan walaupun calon mempelai berada di bawah umur. Dalam hal tersebut, pihak KUA selaku lembaga pencatatan perkawinan harus mengawinkan calon mempelai yang berada dalam keadaan tersebut.

⁸⁸ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2014), 8

Dalam pengajuan dispensasi perkawinan dapat diajukan oleh para pihak yang belum mencapai umur untuk melaksanakan perkawinan kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Kemudian selanjutnya diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang terbentuk dalam persidangan.

Perkawinan usia dini yang ada di desa Karanggupito ada beberapa pernikahannya yang tidak tercatat. Adanya perkawinan yang tidak tercatat karena ada yang tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Ulama Indonesia umumnya setuju atas ayat tersebut dan tidak ada reaksi terbuka atasnya, tetapi karena persyaratan pencatatan diatas tidak disebut dalam kitab-kitab fiqh, dalam pelaksanaannya masyarakat muslim Indonesia masih mendua. Misalnya, masih ada orang yang mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatatkan itu dari segi agama lalu tidak menjadi tidak sah. Kecenderungan jawabannya ialah bahwa kalau semua rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam kitab fiqh sudah terpenuhi, suatu perkawinan itu tetap sah.⁸⁹

Dalam hal ini, masalah usia perkawinan berkaitan dengan asas “calon suami dan istri harus matang jiwa dan raganya” yang di maksud adalah

⁸⁹ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, 60

bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan dengan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Kematangan yang dimaksud bukan hanya kematangan umur perkawinan saja namun kematangan berfikir dan kematangan bertindak juga di perlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perkawinan di bawah umur di larang keras dan harus dicegah pelaksanaannya.

Adanya kasus nikah hamil dalam masyarakat kemudian membuat ahli-ahli hukum mengkaji hal tersebut dan selanjutnya dibuatlah aturan yang digunakan sebagai jalan keluar atau pemecahan, seperti di tetapkannya aturan kawin hamil di luar nikah, wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan disahkannya anak dari kawin hamil untuk dinasabkan kepada pria yang menikahi wanita hamil.

Nikah hamil harus dilihat sisi atau nilai mana yang lebih banyak dan berat bahayanya, masalah dan madlarat yang ditimbulkan antara yang membolehkan dan membolehkan nikah hamil. Konkritnya, *mana yang lebih besar madlaratnya antara membiarkan si perempuan yang hamil di luar nikah menanggung aib dengan merajalela dan meluasnya pergaulan bebas, perzinaan.*

Membina kehidupan rumah tangga pasti tidak luput dengan adanya permasalahan yang di hadapi. Salah satu penyebab utama adalah pasangan yang belum dewasa dan belum siap membina rumah tangga. Faktor ketidak dewasaan ini lebih nyata terdapat pada pasangan pernikahan di bawah umur,

secara fisik biologis yang normal seorang pemuda atau pemudi telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih sangat hijau dan kurang mampu mengendalikan bahtera rumah tangga di samudra kehidupan. Berapa banyak keluarga dan perkawinan terpaksa mengalami nasib yang kurang beruntung dan bahkan tidak berlangsung lama karena usia terlalu muda dari para pelakunya, baik salah satu atau keduanya.⁹⁰



⁹⁰Asman, “Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat”, Jurnal Hukum Islam Vol. 4, No. 1, 2019, 82

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan usia dini yang terjadi di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi mayoritas disebabkan karena pergaulan bebas remaja yang kemudian pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah, kemudian pihak orang tua tidak ingin menanggung rasa malu terhadap masyarakat sekitar, maka anak mereka segera dinikahkan untuk menutupi aibnya. Pemicu terjadinya perkawinan usia dini ini kurang adanya bimbingan atau pengawasan dari orang tua, juga kurangnya pemahaman agama, banyak juga yang tidak mengetahui adanya undang-undang perkawinan di negara kita yang mengatur tentang batas-batas usia untuk menikah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Namun saat ini sudah ada , pembaruan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang umur usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama 19 tahun. Undang-Undang ini sudah menjadi acuan di Desa Karanggupito.

2. Bentuk penyelesaian perkawinan usia dini ada 2 (dua), pertama dengan melalui jalur hukum sesuai dengan yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan. Kedua melalui jalur non hukum seperti nikah sirri (nikah di bawah tangan), perkawinan ini dilakukan menurut ketentuan agama, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA, karena melanggar ketentuan hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Perkawinan usia dini tetap dilaksanakan, karena ada suatu alasan yang bersifat mendesak atau penting, maka para pelaku perkawinan usia dini diminta untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan alasan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dan juga mendapatkan izin dari orang tua. Dispensasi merupakan suatu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kebijakan tersebut ada kaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pemerintah. Namun dispensasi tidak dapat digunakan untuk semua orang, dan hanya diberikan karena ada alasan dan sebab yang memang khusus menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

B. Saran-saran

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan diatas, maka perlu kiranya saran-saran sebagai berikut:

1. Pejabat pemerintah disarankan untuk mengadakan sosialisasi melalui penyuluhan, pengajian atau mendatangi kegiatan

masyarakat lainnya. Untuk memberikan pemahaman terkait pernikahan khususnya pada batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Serta memberikan penerangan terhadap keberadaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 yang saat ini sudah ada pembaruan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan sama 19 tahun.

2. Bagi orang tua, hendaknya memberikan pendidikan moral/agama dan memantau kegiatan anaknya yang telah menginjak usia remaja baik di dalam maupun di luar rumah, agar terhindar dari pergaulan bebas yang menyimpang. Selain itu sebagai orang tua harus memberikan pemahaman yang proposional tentang arti penting sebuah pernikahan. Setiap remaja hendaklah belajar dengan rajin dan menempuh pendidikan yang baik, dan harus pandai menjaga menjaga pergaulannya dengan teman-teman. Serta membekali diri dengan ketrampilan-ketrampilan dalam mempersiapkan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Afifudin, Beni Ahmad Sarbani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2018.
- Al-‘asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Indonesia: Darul Ahya Al-Kitab Al-Arabiyah.
- Al-Iraqi, Butsainan as-Ssayyid. *Rahasia Perkawinan Yang Bahagia*. Jakarta: Pustaka Azzam. 1997.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Prerspektif fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2011
- Arifudin, Mahfudl, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Dini (di Desa Hadiwarni Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan)*, Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.
- Asman, “*Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat*”, Jurnal Hukum Islam Vol. 4, No. 1, 2019, 82
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat 1986.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-1*. Jakarta: Bulan Bintang. 1988.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka. 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pernada Media. 2003.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Badab Litbang Dan Diklat. Kementerian Agama RI. 2013.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2017.
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Maulidia, Rahmah. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2011.
- Miss Haitee Jisa, "Pernikahan Anak-Anak Menurut Mazhab Syafi'i Dan Fatwa Kebangsaan Malaysia" <http://eprints.radenfatah.ac.id/1732/>, (diakses pada tanggal 30 Oktober 2020, jam 06.00).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Musthofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia. 2019.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru. 2017.

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa. 2009.

Pasal: 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2003.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.

Putrie, Dian Rizky Yunneke. *Pernikahan Dini akibat Hamil Di Luar Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)*, Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta. 2019

Rofiah, Nida Kholilatur. *Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Maqasid Shari'ah (Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)*, Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2014

Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tektualitas sampai Legislasi)* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.

Syarifuddin, Amir . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2014.

Tjitrosudibio, Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero). 2014.

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Kementerian Agama RI. 2011.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 dan 3 Tentang Perkawinan.
Yogyakarta: New Merah Putih

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba. 2015

